



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 128 /KEP /HK/2025

#### TENTANG

#### TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029

#### GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Strategis sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu di bentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : ...

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.  
KEDUA : Susunan keanggotaan dan rincian tugas Tim sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.  
KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 Juli 2025  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

**KOSMAS D. LANA**

**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 228 /KEP/HK/2025****TANGGAL : 11 Juli 2025****TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025-2029**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Mengarahkan Tim dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Setda Provinsi NTT Tahun 2025-2029.
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Pengarah I	Memberikan arahan kepada Biro Pemerintahan dan Biro Hukum dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Setda Provinsi NTT Tahun 2025-2029.
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Pengarah II	Memberikan arahan kepada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Setda Provinsi NTT Tahun 2025-2029.
4	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah III	Memberikan arahan kepada Biro Organisasi, Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Setda Provinsi NTT Tahun 2025-2029.
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Pembina	Memberikan arahan terhadap teknis kebijakan nasional dan daerah serta prioritas pembangunan daerah dalam penyusunan Renstra Setda Provinsi NTT Tahun 2025-2029.
6	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Pembina I	Memberikan pembinaan dan arahan terkait keuangan daerah dan prioritas pengelolaan fiskal dalam penyusunan Renstra Setda Provinsi NTT Tahun 2025-2029.
7	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Penanggung Jawab/ Koordinator VII	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyusunan Renstra Setda Provinsi NTT Tahun 2025-2029;</li> <li>b. mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan penyusunan Renstra Setda Provinsi NTT Tahun 2025-2029;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. menelaah, mengevaluasi dan melakukan validasi teknis penyusunan Renstra Setda Provinsi NTT Tahun 2025-2029;</li> <li>d. mengoordinir penyusunan Renstra Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.</li> <li>e. menyampaikan laporan kepada Pengarah terkait hasil telaahan dan evaluasi teknis penyusunan Renstra Setda Provinsi NTT Tahun 2025-2029.</li> </ul>
8	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Koordinator I	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinir penyusunan Renstra Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; dan</li> <li>b. menyampaikan dokumen Renstra Biro Pemerintahan ke Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.</li> </ul>
9	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Koordinator II	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinir penyusunan Renstra Biro Hukum Setda Provinsi NTT; dan</li> <li>b. menyampaikan dokumen Renstra Biro Hukum ke Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.</li> </ul>
10	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Koordinator III	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinir penyusunan Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT; dan</li> <li>b. menyampaikan dokumen Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan ke Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.</li> </ul>
11	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinir penyusunan Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT; dan</li> <li>b. menyampaikan dokumen Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa ke Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.</li> </ul>
12	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Koordinator V	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinir penyusunan Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</li> <li>b. menyampaikan dokumen Renstra Biro Organisasi ke Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li> </ul>

13	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Koordinator VI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinir penyusunan Renstra Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li> <li>b. menyampaikan dokumen Renstra Biro Umum ke Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.</li> </ul>
14	Eljunay M. L. Puay, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Tim Penyusunan Materi Administrasi dan Non Administrasi dalam Penyusunan Rencana Strategis Setda Provinsi NTT Tahun 2025-2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan koordinasi dengan 7 (tujuh) Kepala Biro dan <i>stake holder</i> terkait penyusunan Setda Provinsi NTT Tahun 2025-2029;</li> <li>b. mengoordinir semua proses administrasi Penyusunan Renstra Setda Provinsi NTT Tahun 2025-2029;</li> <li>c. mengawasi jalannya rapat kerja dan FGD mengevaluasi hasil kegiatan penyusunan Renstra Setda Provinsi NTT Tahun 2025-2029;</li> <li>d. mengetik semua bahan materi rapat sejak rapat persiapan, dan Rapat Rancangan Awal dan Rancangan Akhir Penyusunan Renstra Setda Provinsi NTT 2025-2029;</li> <li>e. mengetik notulen Rapat Penyusunan Renstra Setda Provinsi NTT Tahun 2025-2029;</li> <li>f. menggandakan bahan materi untuk rapat penyusunan Renstra Setda Provinsi NTT Tahun 2025-2029;</li> <li>g. menghimpun bahan Renstra 7 (tujuh) Biro pada Setda Provinsi NTT;</li> <li>h. mengetik BAB I sampai BAB V Renstra Setda Provinsi NTT Tahun 2025-2029; dan</li> <li>i. bertanggungjawab kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan selaku penanggung jawab pada pelaksanaan penyusunan Renstra Setda Provinsi NTT Tahun 2025-2029.</li> </ul>
15	Juniwita W. Dillak, ST. M.Kom/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT		
16	Luthfia Maha Reni, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT		
17	Hanna Florenci Tapikap, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT		

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 Juli 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001